



**Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat)**

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Abdullah Sani<sup>2</sup>, Diyan Yusri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [sriwahyuni2019ss@gmail.com](mailto:sriwahyuni2019ss@gmail.com)

**ABSTRACT**

Legal Practice of Buying and Selling Animal Impurities According to Imam Syafi'i School (Case Study in Serapuh ABC Village, Padang Tualang District). This research is included in the qualitative research model, meaning that the data used in this study is qualitative data (data that does not consist of numbers) in the form of verbal dialogue messages and writings that become the results of research through observation, interviews and documentation. In the case of divorce the most disadvantaged are the wife who in particular does not have her own income and her own place of residence. The formulation of this research is 1. How is the practice of buying and selling animal dung in Serapuh ABC Village, Kec. Padang Tualang? .2. How is the legal analysis of buying and selling animal waste in accordance with the hadith and the related meaning of the hadith? 3. What is the legal practice of buying and selling animal dung according to Imam Shafi'i ?. The results of this study are: 1. Based on the practice of buying and selling animal droppings in the village of Serapuh ABC, Padang Tualang district, Langkat regency Sales of animal droppings are common among the people and are in accordance with the principles of the Shari'a and the rules of buying and selling. Starting from the pillars of buying and selling terms, goods and so forth so that buying and selling animal dung in the village of Serapuh ABC, Padang Tualang district, Langkat regency according to religion may be carried out and not violate religious norms. 2. Based on the perspective of Istihsan Islamic Law on the Sale and Purchase of animal dung according to unclean goods, it is prohibited by religion. In the development of customs that will require the need for manure as additional fertilizer for plantations and agriculture, the sale and purchase of animal manure is legally permissible, because of the benefits. Even though the Imams of Madhhab differ, but with animal manure to be used as manure, so it can be said that it can be done for buying and selling transactions.

**Kata Kunci**

*Buying and Selling, Dirt, Animals*

**PENDAHULUAN**

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah Swt telah menjelaskan lewat hukum mengenai muamalah sebagai bentuk petunjuk bagi manusia menyalurkan rasa membutuhkan sesuatu baik butuh pada makanan yang

dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi. Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari peternakan adalah kotoran hewan.

Pada dasarnya, kotoran hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Petani sering kali memanfaatkan Kotoran Ayam, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman”. Sedangkan pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, Ayam, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing hewan.

Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak.

Seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kontemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru. Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Mazhab. Dalam Mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun. Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh menjualnya secara mutlak.

Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis tetapi para ulama' sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah. Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli Kotoran Ayam, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak boleh sama sekali membeli dan menjual benda tersebut yaitu (anjing, khamar, dan kotoran binatang).

Berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa dimanfaatkan kecuali dicampur, sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual. Menurut Hanafi juga semua binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya maka dibolehkan menurut syara' karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r.a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi.

Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kita tahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci. Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli.

Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing, Mengenai

anjing para fuqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya.

Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci *ain* nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu.

Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan. Maka dengan adanya perbedaan ini penulis mengangkat tajuk ini sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di PT. Leong Ayam 1 Primadona Desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat).

## **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian memerlukan pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi, langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Melalui metode kualitatif penulis dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat perkembangan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Penulis dapat merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum penulis ketahui sama sekali. Yang terakhir metode kualitatif memungkinkan penulis menyelidiki konsep-konsep yang dalam penelitian lainnya intinya akan hilang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan observasi

(pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten mengenai rumusan masalah diawal pembahasan sehingga melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat disajikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan penelitian pada bab IV.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kotoran Hewan**

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung tengah, Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli pupuk kandang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Di dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah muathah. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Dalam hadist di atas disebutkan larangan memperjualbelikan babi, darah, bangkai dan khamar (semua benda yang memabukkan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling

berharga yang diberikan oleh Allah selama mabuk yaitu akal. Di samping itu, khamer juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan hilangnya akal manusia. Karena hilangnya akal, manusia dapat berbuat sesuatu diluar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang agama. Sedangkan pengharaman babi selain najis juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah dimasak. Begitu juga dengan bangkai karena mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi yang mengkonsumsi dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha berselisih pandangan.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha berselisih pandangan.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah. Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang.

Dalam keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus itu tidak boleh dimakan tetapi boleh dijual dengan syarat memberi tahu pada pembeli bahwa minyak tersebut telah kejatuhan bangkai agar pembeli tidak mengkonsumsi minyak tersebut

tetapi memanfaatkan untuk yang lain seperti sebagai bahan bakar lampu atau yang lainnya. Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian

Terhadap Akad Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah diuraikan pada bab yang lalu. Bahwa jual beli kotoran hewan ayam di desa Serapuh ABC Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sampai sekarang masih tetap berlaku dikalangan masyarakat. Dilihat dari barang yang dijual belikan adalah najis,tetapi masyarakat memandang bahwa kotoran tersebut bermanfaat, oleh karena itu masyarakat hanya menjual manfaatnya bukan zatnya (menjual manfaatnya).

Dengan demikian, praktek jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat desa Serapuh ABC sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bahwa praktik jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang di desa Serapuh ABC Kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat tidak menyalahi syariat hal itu di buktikan dalam akad jual beli.

Proses jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang antara lain :

a. Cara memperlihatkan barang.

Menurut aturan jual beli yang diatur oleh Islam, seseorang penjual harus memperlihatkan barang yang akan diperjual belikan, seperti jual pupuk kandang dimana penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk melihat, memeriksa dan memperhatikan barang yang berupa kotoran hewan atau pupuk kandang yang akan dijual dan tidak boleh menyembunyikannya. Jual beli itu sah menurut Islam, apabila barang yang akan diperjual belikan diperlihatkan. Agar jual beli ini tidak ada penyesalan dihari kemudian. Jual beli yang tidak diketahui sifat dan ukuran barangnya adalah termasuk jual beli ghoror atau mengandung tipuan.

b. Cara menakar

Pada umumnya takaran yang dipakai oleh masyarakat desa Langkat dalam jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang adalah dengan karung plastik. Nampaknya ukuran atau takaran tersebut bisa dikatan takaran yang adil dan jelas. Dalam memindahkan barang seseorang kepada orang lain yakni serah terima setelah terjadi akad untuk barang yang dapat diukur adalah takaran kalau barang tersebut dapat ditakar. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori.

c. Cara menetapkan harga.

Dalam proses tawar menawar mengenai jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang ini masyarakat desa Langkat menggunakan proses suka sama suka. Artinya penjual sudah menetapkan harga diawal dan harga tersebut bisa berubah-ubah tergantung musimnya. Kotoran hewan atau pupuk kandang terus berlaku tanpa mengenal musim, musim hujan maupun kemarau. Mengingat wilayah Kecamatan Tanjung Pura sebagian besar lahan perkebunan dan pertanian baik sawah atau tanah basah maupun tegalan atau tanah kering, maka akan selalu membutuhkan pupuk kandang. Sebagaimana tawar menawar yang dilakukan oleh masyarakat desa Langkat tidak terlalu tinggi dan tidak mempersulit pembeli bahkan memberi kemudahan kepada pembeli.

d. Cara ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi, karena hal ini merupakan jalan untuk memindahkan atau mengusahakan barang milik seseorang kepada orang lain dengan didasari rela sama rela

e. Cara penyerahan barang

Cara penyerahan barang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam jual beli pupuk kandang antara penjual dan pembeli ada yang selisih waktu yang lama, misalnya :

- a) Penjual menyerahkan pupuk kandang sekarang, tapi pembeli menyerahkan uangnya menunggu hasil panen.
- b) Pembeli menyerahkan uang sekarang, tetapi penjual belum menyerahkan barang, bahkan barangnya belum ada.
- c) Penyerahan barang semacam ini hanyalah merupakan akad hutang piutang yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran antara belah kedua pihak. (wawancara).

### **Analisis Hukum Islam Dalam *Istihsan* Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat**

*Istihsan* adalah dalil hukum yang banyak dipakai dan *istinbath* hukum oleh dua Imam Madzhab yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sementara menurut Ibnul Anbary seorang ahli fiqh dari Madzhab Maliky, memberikan definisi bahwa “*Istihsan* ialah memilih menggunakan *maslahat juziyyah* yang berlawanan dengan *qiyas kully*”.

Golongan Hanafi membagi *istihsan* menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Istihsan Qiyas*, dan

- b) Istihsan yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan dalil-dalil syar'i yang lain.

Pertama, yakni *Istihsan Qiyas*, ialah apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling bertentangan. Sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling bertentangan. Sifat yang pertama: jelas (zhahir) lagi mudah dipahami, dan inilah yang disebut *Qiyas Istilahy*. Sedang sifat yang kedua: samar (*khafi*) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (*ashl*) yang lain, dan ini kemudian yang dinamakan *Istihsan*.<sup>2</sup>

Sedang yang kedua: *khafy* (samar) tapi kuat pengaruhnya. Ini yang kemudian dinamakan *Istihsan*, yakni qiyas mustahsa. Maka disini yang diutamakan adalah pengaruhnya (*atsarnya'*), bukan samar atau jelas sifat.<sup>3</sup> Tentang kuat dan lemahnya pengaruh (*atsar*), asasnya ialah: *attaysir wa raful haraj* (mempermudah dan menghilangkan kesulitan).

Imam asy-Syarkhasi dalam kitab "al-mabsuth",<sup>4</sup> Mengatakan: " Dari ibarat-ibarat itu dapat disimpulkan bahwa istihsan ialah menghindarkan kesulitan demi kemudahan".

Diantara Contoh *Istihsan* macam ini ( *Istihsan qiyas* ), ialah: seluruh tubuh wanita adalah aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan tetapi kemudian diperbolehkan melihat sebagai anggota badan tertentu karena ada hajat, seperti karena untuk kepentingan pemeriksaan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Di sini terdapat pertentangan kaidah, bahwa seorang wanita akan mendatangkan fitnah.

Kedua, adanya suatu sifat yang kemungkinan besar akan mendatangkan kesulitan (*masyaqat*) dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika dalam pengobatan. Dalam hal ini dipakai *illat: at-taysir* (memudahkan).

Dalam hal kotoran hewan semua adalah najis. Akan tetapi kemudian tidak diperbolehkan untuk dimakan, melainkan untuk memupuk tanaman. di sini terdapat pertentangan kaidah, bahwa kotoran hewan itu najis dan harus di tinggalkan demi kebaikan. Akan tetapi adanya suatu sifat yang kemungkinan besar akan mendatangkan kesulitan (*masyaqat*) untuk memanfaatkan seperti buat pupuk pertanian.

*Istihsan Qiyas* bisa berlaku melebar (ekspansif). Sebab pemakaiannya berdasarkan *illat*, sedang *illat* itu bersifat meluas (*muta'addi*). Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa keharusan saling bersumpah sebelum barang diserahkan terimakan dalam transaksi jual-beli. Adapun dalam kasus setelah barang diserahkan terimakan, maka tidak ada keharusan saling bersumpah kecuali dalam transaksi jual beli.

Al-kamal bin Al-Himam menuturkan bahwa *istihsan* menurut Hanafiyah mendefinisikannya dua pengertian : Termasuk contoh *Istihsan qiyas khafi* yang jatuh sebagai kebalikan dengan *qiyas jali*. Ini disebut dengan *Istihsan qiyasi*. Contohnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Ulama Hanafi tentang sucinya air sisa minum burung buas. Mereka menamakan ini dengan *Istihsan*. Mereka menggunakan *Istihsan qiyasi* tentang sucinya air sisa minum burung elang dan burung pemangsa lainnya; ini dengan *qiyas khafi*.

Mereka mengatakan bahwa burung buas seperti elang dan rajawali meminum dengan puruhnya, sedangkan tulang itu kering, tidak basah sehingga air tidak najis lantaran menyentuh paruh tersebut. Sehingga dengan demikian air tersebut suci karena tidak adanya *illat* yang menjadikannya najis, yaitu sifat basah yang terdapat dalam alat untuk meminum paruh. Inilah *qiyas khafi* sebagai kebalikan *qiyas jali*, di mana dalam *qiyas jali* itu mengqiyaskan air bekas minum burung buas dengan air bekas minum binatang buas seperti harimau dan macan, mengingat masing-masing keduanya dagingnya najis. Air sisa minum binatang tersebut najis karena bercampur dengan air liur yang najis sehingga air sisa minum burung buas juga najis.

Kotoran hewan ayam, Ayam, harimau, babi dan lain sebagainya semua tetap najis. Oleh karena itu, menurut *qiyas zhahir* kotoran hewan tersebut hukumnya najis. Akan tetapi *istihsan* mengacu pada *qiyas* lain yang samar (*khafy*). Jelasnya semua kotoran hewan hukumnya adalah najis. Akan tetapi hewan ayam halal dagingnya untuk dimakan, dan kotoran hewan ayam bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Sehingga dengan demikian kotoran tersebut boleh di jual belikan karena ada *illat* meski kotoran hewan tersebut najis.

Dalam *qiyas jali* kotoran hewan buas seperti harimau atau babi maka hukumnya najis. Kotoran hewan tersebut najis karena dagingnya haram untuk dimakan dan kotoran tersebut tidak ada manfaatnya sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Para ulama menetapkan hukumnya: *makruh*. Dari uraian di atas jelas bahwa pangkal timbulnya pertentangan antara tuntutan *qiyas* dan tuntutan *Istihsan*, ialah adanya asas “berlakunya *illat* secara umum”, yang di terapkan para ahli fiqh kalangan madzhab Hanafi. Yang dipandang sebagai asas *qiyas*.

Sebagaimana diketahui, mereka menggali *illat-illat* hukum langsung dari nash, kemudian menerapkannya secara umum langsung dari nash, kemudian menerapkannya secara umum pada semua peristiwa hukum yang tercakup dalam *illat* itu. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, setiap peristiwa hukum yang mengandung *illat* hasil *istinbath* dari nash seharusnya mendapat ketetapan hukum yang terdapat pada hukum asal. Sebaliknya, berdasarkan asas “berlakunya *illat* secara umum” ini, sebagian peristiwa hukum yang

mengandung *illat* di atas yang semestinya berlaku dalil *qiyas*, ternyata berhadapan dengan dalil lain, baik yang lebih kuat, atau dalil lain di luar *qiyas* seperti hadits Nabi, *'urf* yang telah mengakar kuat, dharurat yang harus dilindungi atau maslahat (menurut madzhab maliki)

Menurut Ulama Hanafi dan Zahiri mengatakan : boleh jual beli barang yang ada manfaatnya, termasuk benda najis, seperti kotoran hewan untuk rabuk tanaman dan minyak kena najis untuk penerangan. Berdasarkan pendapat ulama' diatas, maka jual beli kotoran hewan atau pupuk kandang yang dilakukan oleh masyarakat desa Serapuh ABC Kec. Padang Tualang Kab. Langkat adalah sah menurut hukum Islam. Karena dimanfaatkan guna untuk tanaman dan perkebunan. Bukan untuk dimakan dan diminum.

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَّ بَعْتُمُوهُ فَأَتَيْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِيَّاهَا مَيْتَةٌ, فَقَالَ : أَلَيْسَ حَرْمٌ أَكْلُهَا

Artinya:

"Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfaatkannya?, mereka menjawab, bahwasanya yang dilarang itu memakannya. (HR. Bukhari Muslim)".

Berdasarkan hadits diatas, maka barang yang najis diperbolehkan untuk diperjual belikan, karena dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum. Jadi tegasnya, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Serapuh ABC kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat adalah jaiz, karena pada asalnya semua benda dianggap ada manfaatnya, untuk pupuk pertanian dan boleh diperjual belikan.

Adapun benda-benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis, selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka hal itu tidak terlarang untuk diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh fuqaha' Hanafiah dan Dzhahiri. Sesuatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan apabila nayasannya merusak atau membahayakan, maka hukum penjualannya adalah terlarang. Namun kegunaan suatu benda itupun ada yang bersifat relatif. Misalnya racun yang bersifat merusak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hawa tanaman yang sudah maklum bagi masyarakat.

Keterangan-keterangan tersebut diatas, menjelaskan bahwa jual beli benda najis atau kotoran adalah jaiz dan hal ini dilakukan berdasarkan norma Agama dan alat kebiasaan mereka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh :

التعيينُ بِالْعَرَفِ كَالْتَعْيِينِ بِالنَّصِّ.

Artinya:

Menentukan dengan dasar *Urf* (Kebiasaan), seperti menentukan dengan dasar *nash*).

Suatu penetapan dengan dasar *Urf* (adat) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama dengan kedudukannya dengan penetapan

hukum yang didasarkan dengan Nash. Kaidah ini banyak dilakukan pada Urf-urf khusus, seperti yang berlaku diantara para pedagang. Ketetapan hukum Islam ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan Nash, artinya bahwa hukum yang berdasarkan Urf (adat kebiasaan) harus dilakukan sebagai yang ditetapkan dengan Nash.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan praktik sistem jual beli kotoran hewan di desa Serapuh ABC kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat Penjualan kotoran hewan merupakan sudah hal biasa dikalangan masyarakat dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah kaidah jual beli. Mulai dari rukun jual beli syarat-syaratnya, barangnya dan lain sebagainya sehingga jual beli kotoran hewan di desa Serapuh ABC kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat menurut agama boleh dilaksanakan dan tidak melanggar norma agama.

Berdasarkan Perspektif *Istihsan* Hukum Islam terhadap Jual beli kotoran hewan menurut barangnya yang bersifat najis maka dilarang oleh agama. Dalam perkembangan adat yang menghendaknya akan keperluan kotoran sebagai pupuk tambahan perkebunan dan pertanian tersebut, maka jual beli kotoran hewan tersebut hukumnya diperbolehkan, Karena adanya manfaat. Meskipun para Imam Madhazab berbeda pendapat akan tetapi dengan adanya kotoran hewan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, sehingga dapat dikatakan bahwa boleh dilakukan untuk transaksi jual beli.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul 'Al Abdul. Hayy. *Pengantar Ushul Fikih.*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Abdul Rahman, Jaziri. *Al-Fiqhul Ala Muzahibil Arba'ah juz III*", (Bandung: Darul Fikr, 2006).
- Amrullah, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Padang: Yayasan Nurul Islam, 2000)
- Ar-Ramli. Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Dar Al-Fikr: Beirut, 2004).
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).
- Al-Jazairy, A. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000).
- Al Alamah, Muhammad, Syaikh. *Fiqih Empat Mazhab*. (Jakarta: Hasyimi, 2017)
- Ad-Dimasyq. Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazdhab*, diterjemah oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013).

- Al-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Al-Syarkhasi. Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, Juz 13, (Dar Al-fikr, Beirut, 2013).
- Bahar. *Studi Pembuatan Pupuk Organik*. (Yogyakarta: Suara Media, 2000).
- Dewi, G., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005).
- Hasbi. Tengku Muhammad, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Idris, Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Ibnu M. , et al, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)
- Haroen, N. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Lubis, S.K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Mas'ud. Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Mubarok, J. *Fiqh Kotemporer dalam Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Muhammad. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).
- Nafis, A.Wadud, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011).
- Pasribu. Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rusyd, I, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa, 2000).
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Almaarif, 2003).
- Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah* Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000)
- Simamora, S. dan Salundik. *Meningkatkan Kualitas Kompos*. (Jakarta: Agro Media, 2006).
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010).
- Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Imam. *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Syafei, R., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).